

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Gender

1. Pengertian Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹ Didalam Webster’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab

¹ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 29.

² Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender..*, 30.

antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.³

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.⁴

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.⁵

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.⁶

Sedangkan Nasaruddin Umar beranggapan bahwa laki – laki dan perempuan memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam hal kesetaraan gender. Prinsip-prinsip tersebut juga dijelaskan dalam Al Qur'an. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, Pertama bahwa laki – laki dan perempuan sama – sama sebagai hamba Allah. Kedua, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah dimuka bumi. Ketiga, bahwa laki-laki dan perempuan sama

³ Iswah Adriana, “Kurikulum Berbasis Gender”, *Tadrîs*. Vol 4. No 1. 2009, 138

⁴ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 334.

⁵ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 335.

⁶ Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), 16.

– sama menerima perjanjian primordial. Keempat, laki-laki dan perempuan sama – sama berhak meraih prestasi.⁷

Yanti Muchtar mendefinisikan gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.⁸ Sedangkan menurut Mufidah Cholil pengertian gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁹

Kesetaraan gender termuat dalam Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000, menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektik.

Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 247.

⁸ Yanti Muchtar, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta: Institute KAPAL Perempuan, 2016), 8.

⁹ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 17.

demikian, dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.

Di antara gambaran dan indikasi adanya upaya untuk mewujudkan keadilan gender adalah (1) menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender. 2) Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya. 3) Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya. 4) Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan. 5) Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya. 6) Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka.

Berdasarkan definisi beberapa tokoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹¹

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga

¹⁰ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", 39.

¹¹ Priyo Soemandoyo, *Wacana Gender & Layar Televisi: Studi Perempuan Dalam Pemberitaan Televisi Swasta*, (Yogyakarta: LP3Y,1999), 58-59, Lihat juga dalam buku Mufida, Ch, *Paradigma Gender* (Edisi Revisi), (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), 4.

terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.¹²

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:¹³

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif

¹² Nasaruddin Umar, Suparman Syukur dkk., *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 3

¹³ Iswah Adriana, “Kurikulum Berbasis Gender”, 40-41.

dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

- d. Kekerasan (violence), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
- e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan *fifty-fifty* akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja.¹⁴

Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai

¹⁴ Iswah Adriana, “Kurikulum Berbasis Gender”, 179.

kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.

3. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.¹⁵

Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹⁶

Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu atau rakyat memperoleh pendidikan, sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah:

- a. Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik,

¹⁵ Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), 30.

¹⁶ Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, 29.

- b. Adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender,
- c. Memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu,
- d. Pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan jaman,
- e. Individu dalam pendidikan juga diarahkan agar memperoleh kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.

Kesetaraan gender dalam pendidikan islam yang diusung Rahmah El-Yunusiah bukanlah upaya “membebaskan” atau bahkan “memerdekakan” sebagaimana yang ada dalam konsep emansipasi Barat, sebab hakikatnya perempuan memang tidak dalam kondisi diperbudak atau terjajah oleh pria. Ia hanya menginginkan agar perempuanmendapatkan posisinya sebagaimana ajaran Islam menempatkan kaum perempuan.¹⁷

Bedasarkan paparan diatas bahwa kesetaraan dalam pendidikan adalah memiliki kesempatan yang sama dalam hal menuntut uilmu yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

4. Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mensyiarkan kebaikan. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membahas secara detail, tentang segala hal yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seluruh lini persoalan sudah dibahas dalam Islam, misalnya saja ketakwaan, keimanan, dan keadilan. Perihal kesetaraan gender dalam Islam, Allah juga sudah membahas dalam Al-Qur'an.¹⁸ Berikut adalah empat prinsip kesetaraan gender dalam Islam, diantaranya sebagai berikut.

¹⁷ Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, 31-32.

¹⁸ Syarifatun Nafsi, *Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah, Manthiq*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, 19

a. Qs. Al Hujurat: 13

Ayat pertama yang disertakan ialah penjabaran Allah mengenai penciptaan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan bertakwa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengetal." (Qs. Al Hujurat: 13).¹⁹

Dalam Tafsir Al Misbah diterangkan, Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal: Adam dan Hawâ'. Lalu kalian Kami jadikan, dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya.²⁰

Pada ayat tersebut, kita bisa ketahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisi-Nya.

¹⁹ Al-Qur'an Kemenag.

²⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet ke-5, Vol 2, h. 271.

Bahwasannya kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, warna kulit.

b. QS. az-Dzariyat: 56

Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa penciptaan setiap makhluk di dunia, ialah untuk beribadah. Firman-Nya sebagai berikut.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Qs. Az-Dzariyat: 56)²¹

Penggunaan kata 'manusia' juga menandakan bahwa Allah tidak membedakan makhluk-Nya melalui perbedaan yang ada. Hukumnya mutlak bagi seluruh manusia, apapun jenis kelamin, suku, atau perbedaan lainnya.

Quraish Shihab dalam Al-Mishbah menegaskan, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada-Nya, tetapi mereka Dia ciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk manusia sendiri.²²

Maka amat jelas melalui penjelasan di atas kita diingatkan agar hidup tidak sekadar hidup yaitu dengan meniatkan segala laku lampah kita untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah dan berakhlak serta bermoral rendah hati.

c. Qs. Al-An'am: 165

Selanjutnya, Allah juga menerangkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dalam penjabaran Qs. Al-An'am: 165, Allah tidak secara langsung mendefinisikan jenis kelamin hamba-Nya

²¹ Al-Qur'an Kemenag.

²² M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet ke-5, Vol 2, h. 530.

yang menjadi khalifah. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Qs. Al-An'am: 165).²³

Allahlah yang menjadikan kalian sebagai pengganti umat-umat yang lalu dalam mengembangkan alam. Dia meninggikan derajat kesempurnaan materi dan maknawi sebagian kalian di atas yang lain, karena menempuh sebab-sebabnya? Itu semua agar Dia menguji kalian atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya, apakah kalian bersyukur atau tidak. Juga atas hukum-hukum syariat, apakah kalian laksanakan atau tidak. Allah Mahacepat hukumannya terhadap orang-orang yang melanggar. Sebab, hukuman-Nya pasti akan datang. Segala yang akan datang adalah dekat. Sesungguhnya ampunan-Nya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang bertobat dan berbuat baik sangat besar. Kasih sayang-Nya kepada mereka amat luas.²⁴

²³ Al-Qur'an Kemenag.

²⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet ke-5, Vol 2, h. 669.

Dalam ayat ini, Allah hanya memfokuskan hamba-Nya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sebagai seorang khalifah di bumi ini. Adapun tentang siapa yang menjadi seorang pemimpin, Allah memaparkan bahwasannya setiap dari kita adalah pemimpin, dengan embanan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagaimana dalam hadist HR. Bukhari: 4789, artinya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالِإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى
أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فُكُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Abdullah] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalain adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya."

d. Qs. Ali-Imran: 195

Dalam Qs. Ali-Imran: 195, Allah menerangkan bahwasannya Ia menerima segala amal kebaikan setiap hamba, baik itu laki-laki, ataupun perempuan. Allah berfirman, artinya sebagai berikut.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا أُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.'" (Qs. Ali-Imran: 195).²⁵

Dijelaskan dalam Tafsir M. Quraish Shihab bahwa Tuhan memenuhi permintaan mereka dengan menjelaskan bahwa Dia tidak menyalahkan pahala orang yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun

²⁵ Al-Qur'an Kemenag.

perempuan. Sebab laki-laki berasal dari perempuan dan sebaliknya. Orang-orang yang berhijrah karena mencari perkenan Allah, diusir dari kampung halamannya, disakiti saat berperang di jalan Allah, yang berperang dan terbunuh, Allah telah menetapkan untuk menghapus dosa-dosa kecil mereka. Dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai, sebagai balasan yang mulia dan tinggi dari Allah. Hanya Allahlah yang memiliki balasan yang baik dan bagus.²⁶

Pada ayat ini, kita dapat memahami bahwasannya Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana, dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesetaraan gender. Allah memuliakan seluruh hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, tanpa memperhatikan perbedaan yang melekat pada masing-masing darinya.

Sehingga dari paparan empat prinsip kesetaraan gender yang Allah firmankan dalam Alquran tersebut, kita bisa pahami bahwasannya Islam merupakan agama yang sangat toleran, dan Allah begitu memuliakan hamba-Nya yang bertakwa. Persoalan terkait ketidaksetaraan gender bukan persoalan agama, melainkan budaya dan penafsiran agama yang kurang tepat, sehingga perempuan menjadi korban. Mulai saat ini, marilah kita lebih bijaksana, dan berhentilah melakukan pendzaliman atas nama agama.

5. Persepsi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender dalam Islam

Persepsi masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih belum sepenuhnya sama. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus berada di rumah, mengabdikan pada suami, dan mengasuh anak-anaknya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perempuan harus

²⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet ke-5, Vol 2, h. 712.

ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bebas melakukan sesuai dengan haknya. Fenomena ini terjadi akibat belum dipahaminya konsep relasi Jender.²⁷

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dlamīr mutsannā), seperti kata humā, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (QS.Al-Baqarah/2:35), mendapat godaan yang sama dari setan (Q.S. alA'rāf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun (7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi (Q. S. al-Baqarah/2:187). Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan dan jenis kelamin (Q.S. Al-Hujurāt/49:13).²⁸

Al-Qur'an tidak menganut *faham the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu. Laki-laki dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'ābid dan khalīfah (Q. S. al-Nisā'/4:124 dan al-Nahl/16:97).²⁹

Al Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidaklah terlalu jauh dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu. Seperti apa yang disebutkan di dalam QS. Al- Nisa, yang memandang

²⁷ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: LKAJ,1999), h. 23.

²⁸ Ahdar Djamiluddin, "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 8, No. 1, 2015, 7.

²⁹ Ahdar Djamiluddin, 10.

perempuan sebagai makhluk yang mulia dan harus di hormati, yang pada satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka.³⁰

Sebelum diturunkan surat Al- Nisa ini, telah turun dua surat yang sama-sama membicarakan wanita, yaitu surat Al-Mumtahanah dan surat Al-Ahzab. Namun pembahasannya belum final, hingga diturunkan surat al-Nisa' ini. Oleh karenanya, surat ini disebut dengan surat Al-Nisa' al-Kubro, sedang surat lain yang membicarakan perempuan juga , seperti surat al-Tholak, disebut surat al-Nisa' al-Sughro. Surat Al Nisa' ini benar-benar memperhatikan kaum lemah, yang di wakili oleh anak-anak yatim, orang-orang yang lemah akal nya, dan kaum perempuan.³¹

Maka, pada ayat pertama surat al-Nisa' kita dapatkan, bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing-masing jika beramal sholeh, pasti akan di beri pahala sesuai dengan amalnya. Kedua-duanya tercipta dari jiwa yang satu (nafsun wahidah), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya di bawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertaqwa kepada-Nya (ittaqu robbakum).³²

Kesetaraan yang telah di akui oleh Al-Qur'an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal.³³ Untuk menjaga keseimbangan alam (*sunnatu tadafu'*), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang

³⁰ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 1999), 35.

³¹ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, 37.

³² Ahdar Djamaluddin, 15.

³³ M. Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 71.

berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh.³⁴

Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam tugas, kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di dramatisir sehingga merendahkan wanita, sebagaimana anggapan kalangan feminis dan ilmuwan Marxis. Tetapi merupakan bentuk sebuah keseimbangan hidup dan kehidupan, sebagaimana anggota tubuh manusia yang berbeda-beda tapi menuju kepada persatuan dan saling melengkapi. Oleh karenanya, suatu yang sangat kurang bijak, kalau ada beberapa kelompok yang ingin memperjuangkan kesetaraan antara dua jenis manusia ini dalam semua bidang. Al-Qur'an telah meletakkan batas yang jelas dan tegas di dalam masalah ini, salah satunya adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam surat an-Nisa'. Terutama yang menyinggung konsep pernikahan poligami, hak waris dan dalam menentukan tanggung jawab di dalam masyarakat dan keluarga.³⁵

6. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al – Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut :³⁶

- a. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba Allah berfirman dalam Surat Az-Zariyat ayat 56:

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

³⁴ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, 39.

³⁵ Ahdar Djamaluddin, 17.

³⁶ Nasaruddin Umar, *Teologi Jender : Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, (Jakarta : Pustaka Cicero,2003), 246.

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Ayat tersebut memberi pemahaman bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki posisi setara dalam kapasitasnya sebagai hamba. Mereka sama-sama berkesempatan untuk menjadi hamba yang ideal di mata Tuhannya dengan jalan ketakwaan.

Menurut Nasaruddin Umar, untuk mencapai derajat takwa ini, keragaman entis, budaya, gender, dan jenis kelamin, tak jadi persoalan. Asal seseorang mau untuk selalu berusaha patuh terhadap perintah Allah, dia akan bisa memperoleh derajat hamba yang bertakwa.

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqun*.

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.

b. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, disamping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khala'if fi al-ardh*). Kata khalifah dalam kedua ayat yang disebutkan terakhir tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan

perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas ke khalifahannya di bumi sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.³⁷

c. Kewajiban Amar Ma'ruf, Nahi 'an Munkar

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengisyaratkan bahwa yang berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah semua orang, tidak hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan. Oleh karena itu, persyaratan dan persiapan yang diperlukan bagi orang yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah mempunyai keimanan yang teguh, kepribadian yang baik dan sehat, akhlak yang terpuji, taat beribadah, punya kemampuan dan kemauan untuk mengajarkan kebaikan.

Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar bagi perempuan, ini berarti perempuan itu harus berpartisipasi dalam masyarakat membetulkan yang salah, memperbaiki yang kurang, meluruskan yang bengkok. Ia dapat memulainya dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Karena itu Islam memandang bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Perempuan itu juga dituntut untuk tampil di tengah masyarakat sebagai pelopor pembebasan, pembaharuan dan kemajuan, asalkan perempuan tersebut memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh seseorang yang akan menjalankan tugasnya di tengah masyarakat.

d. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primodial

Laki-laki dan perempuan sama – sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primodial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang

³⁷ Nasaruddin Umar, 247.

seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian Tuhannya.

Menurut Fakhr al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir dimuka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa “dosa warisan” seperti yang dikesankan di dalam tradisi Yahudi-Kristen, yang memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan. Dalam tradisi ini, jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, dimana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari Surga. Adam dan Hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini:

- 1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. al-Baqarah/2 : 35)
- 2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. al-A'raf/7 : 20).
- 3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi (Q.S. al – A'raf/7 : 22)
- 4) Sama-sama memohon ampun dan sama – sama diampuni Tuhan (Q.S. al-A'raf/7 : 23)

- 5) Setelah di Bumi, keduanya mengembangkan keturanan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. al-Baqarah/2 : 187).

Pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an diatas, agak berbeda dengan pernyataan-pernyataan dalam Alkitab yang membebankan kesalahan lebih berat kepada Hawa. Dalam ayat-ayat tersebut diatas, Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggungjawab terhadap drama kosmis tersebut. Jadi tidak dibenarkan jika ada anggapan yang menyatakan perempuan sebagai makhluk penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak manusia ke bumi penderitaan. Jadi penjelasan tentang Adam dan Hawa yang sama-sama terlibat aktif, didalam kehidupan nyata dapat dijadikan sebagai suatu dasar bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain.³⁸

- e. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus didalam tiga ayat Al-Qur'an :

Q.S. An-Nissa : 124, Q.S. An-Nahl : 97, Q.S. Al-mukmin : 40. Ayat – ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak harus dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam hal meraih prestasi secara maksimal. Namun, dalam kenyataan dimasyarakat, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala dalam adat istiadat dan budaya yang masih tradisional.

³⁸ Nasaruddin Umar, 248.

Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan didalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, serta yang berdasarkan jenis kelamin.

Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai studi pustaka bukanlah hal yang baru dalam dunia penelitian begitupun dengan judul yang ingin diteliti sebelumnya telah banyak yang mengangkat isu isu kesetaraan gender tersebut. Namun, masalah ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun kajian yang relevan ini meliputi:

1. Buku yang ditulis oleh Nunuk P Murniati dengan judul "*Getar Gender*" diterbitkan oleh Indonesia Tera pada tahun 2004. Buku *Getar Gender* ini terbagi menjadi dua buku. Buku pertama mengupas tentang persoalan perempuan di Indonesia dari berbagai perspektif seperti sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM. Buku kedua membahas tentang persoalan perempuan di Indonesia dari perspektif budaya dan keluarga. Persamaannya adalah penelitian ini juga membahas tentang kesetaraan gender. Adapun perbedaan buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah bahwa buku tersebut tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam membahas kesetaraan gender melainkan hanya membahas secara umum saja. Sedangkan kontribusi buku ini terhadap penelitian penulis ialah buku ini membahas kesetaraan gender dari berbagai aspek baik dari aspek agama maupun di luar agama. Hal ini sangat membantu penulis dalam pengerjaan penelitian.

³⁹ Nasaruddin Umar, 249.

2. Jurnal yang ditulis oleh Janu Arbian Dkk dengan judul “*Kesetaraan Gender Menurut Para Ahli*” yang membahas tentang pemahaman dan perbedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas ketidakadilan gender. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang gender. Sedangkan perbedaannya ialah judul yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab. Adapun kontribusi jurnal ini dengan judul yang akan diteliti ialah bahwa jurnal ini menjelaskan tentang kesetaraan gender menurut para ahli dan juga membahas tentang konsep seks dan gender yang selama ini disalah artikan. Hal ini, sangat membantu penulis dalam menelaah tema yang akan diteliti.
3. Skripsi Jihan Indriyani dengan judul Penafsiran Sufistik Ayat-Ayat Tentang Maryam (Telaah Kitab Tafsir Lathaif Al-Isyarat Dan Ruh Al-Ma’ani). Skripsi Ini menjelaskan tentang keistimewaan Maryam Ibu dari Nabi Isa ‘alaihissalam dalam perspektif kitab tafsir karya Imam Al-Qusyairi dan Imam Al-Alusi. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang kedudukan perempuan dengan menggunakan teori gender dari M.Quraish Shihab. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan judul peneliti ialah peneliti akan menggunakan pandangan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat gender, sementara skripsi tersebut menggunakan pandangan Imam Al-Qusyairi dan Imam Al-Lusi. Adapun kontribusi skripsi ini terhadap penelitian penulis ialah teori gender yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti teori gender dari skripsi tersebut namun dengan menggunakan poin-poin gender yang berbeda.
4. Jurnal yang ditulis oleh Syarifatus Nafsi dengan judul “*Pemikiran Gender menurut Quraish Shihab*”. Kesimpulannya, bahwa jurnal ini menjelaskan makna kesetaraan gender dalam tafsir Al-misbah. Persamaannya ialah ketika Quraish Shihab mengutip ayat ayat yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Terutama dalam hal ibadah. Menurutnya, Laki-laki dan perempuan itu sama saja. Perbedaan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis ialah peneliti hanya memfokuskan

saja pada QS Ali Imran Ayat 35-36. Kontribusi jurnal ini ialah memberikan gambaran penafsiran terhadap ayat-ayat tentang gender menurut pandangan mufassir.

5. Jurnal dengan judul “*Pengetahuan Masyarakat Awam Terhadap Kesetaraan Gender*”. Jurnal ini menjelaskan tentang tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan HAM. Persamaan jurnal ini dengan judul peneliti ialah sama-sama membahas tentang kesetaraan gender dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan terhadap perempuan. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan judul yang akan diteliti ialah penulis akan memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat tentang gender di dalam Al-Qur’an dalam pandangan M. Quraish Shihab. Adapun kontribusi jurnal ini dengan penelitian penulis ialah sebagai salah satu referensi untuk penelitian ini.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.⁴⁰

Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, pendidikan, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka, karena jenis kelamin mereka. Sebenarnya seluruh lini persoalan sudah dibahas dalam Islam, misalnya saja ketakwaan, keimanan, dan keadilan. Perihal kesetaraan gender dalam Islam, Allah juga sudah membahas dalam Al-Qur’an. Maka dari itu kerangka ini akan berfokus pada kajian gender yang akan di analisis menggunakan teori M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah Surat Ali Imran Ayat 35-36.

⁴⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014),

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

